



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Cerai Gugat antara :-----

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Potiyonuwa, Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggiyo, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriyah dengan Nomor: 59/Pdt.G/2020/PA.Kwd yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -

MENGADILI

- 1.-----Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;-----
- 2.Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;-----

Hal. 1 dari 5 Putusan. No 59/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan;-----

PERTIMBANAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut sebagaimana dalam putusan sela, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----

-----Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh bahkan telah menikahi perempuan selingkuhannya di bawah tangan dan telah tinggal bersama layaknya suami istri;-----

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;--

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan

Hal. 2 dari 5 Putusan. No 59/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

----- " **دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ خَلْبِ الْمَصَالِحِ** "

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

فَإِذَا ثَبِتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.-----

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah sebagaimana yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;-----

Hal. 3 dari 5 Putusan. No 59/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----
- 4.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh **Makbul Bakari, S.H.I** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I**, dan **Arsha Nurul Huda, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fauzan Nennto, S.H.I**

Hal. 4 dari 5 Putusan. No 59/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Taufiqullatif, S.HI

Hakim Anggota II

Makbul Bakari, S.HI

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti

Fauzan Nennto, S.H.I

Perincian Biaya :

| | | | |
|------------------------|---|----|---|
| Biaya Pendaftaran | : | RP | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : | RP | 50.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : | RP | 405.000,00,- |
| Biaya PNBP Pemanggilan | : | RP | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : | RP | 10.000,00,- |
| Biaya Meterai | : | RP | <u>6.000,00,-</u> |
| Jumlah | : | RP | 521.000,00,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 5 dari 5 Putusan. No 59/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)